

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di desa. Akan tetapi masih ada daerah kabupaten maupun kota mempunyai desa yang tertinggal. Masing-masing desa mempunyai pembagian dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa mempunyai bagian masing-masing bagian sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun dana yang di terima yaitu berupa dana dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan desa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna menuju kemandirian masyarakat dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat tersebut perlu meningkatkan produktivitas, meningkatkan keterampilan dan teknologi tepatguna. Pembangunan desa di rasakan demikian luas dan kompleks, sehingga dalam pelaksanaannya perlu di lakukan secara menyeluruh, terpadu dan tepat dan berkelanjutan sesuai kebijaksanaan yang telah di gariskan.

Wujud pemberdayaan kembali muncul dengan nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dulu yang sudah di anut leluhur yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong royongan” yang saat ini sudah mulai memudar.

Pemberdayaan masyarakat paling cepat dan efektif untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri dan pihak pemerintah desa yang memang mempunyai kebijakan pembangunan. Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian yang bertumpu pada pemberdayaan lokal.

Desa memiliki tugas mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang yang ada, menyangkut peran pemerintah desa sebagai pelayanan desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat desa. Masyarakat Indonesia kebanyakan tinggal di wilayah pedesaan. Hal tersebut membuat desa menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam pembangunan nasional. Urusan yang menjadi pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainnya peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. (PP No. 72 tahun 2005)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa seperti hasil kekayaan desa, hasil swadaya Masyarakat, pungutan, gotong royong dan Alokasi Dana Desa (ADD). Keuangan desa pun tak luput dari masalah seperti anggaran desa sangat terbatas, Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat minim karena desa tidak mempunyai hak dan ruang untuk mengembangkan potensi sumber-sumber keuangan desa.

Desa mempunyai dua sumberdaya yang penting yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya alam, tapi desa tidak mampu mengubah potensi yang

dimiliki desa menjadi sebuah kekuatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Program pemberdayaan masyarakat seringkali disatukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, padahal sesungguhnya masyarakat yang tidak berada dalam garis kemiskinan juga memerlukan pemberdayaan.

Ada banyaknya ketimpangan antara desa dan kota sudah menjadi perbincangan banyak pihak, segala hal yang berkaitan moderen dirasakan berada di perkotaan saja, sedangkan desa tetap tradisional dan tertinggal. Kondisi desa tertinggal yang membuat desa ditinggalkan masyarakat kemudian hijrah ke perkotaan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, sehingga kota besar menjadi lebih padat dengan masyarakat pendatang, mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti kemacetan yang semakin parah, kriminal semakin sering terjadi dan lain sebagainya.

Program-program pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada program peningkatan kesejahteraan social melalui barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Adapun upaya dengan berbagai macam kegiatan yang mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga seluruh masyarakat tdpaa tmandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat bersaing dengan masyarakat perkotaan.

Dengan adanya pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak yaitu masyarakat desa turut ikut ambil bagian di dalam pengembangan desa. Alokasi

Dana Desa juga digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan sumber daya masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri dan dapat bersaing dengan dunia luar.

Adanya Alokasi Dana Desa, maka Desa Toini memiliki pendanaan sehingga pembangunan dan pemberdayaan dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan programnya secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa Toini dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan otonomi asli, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Sehingga pemberdayaan masyarakat Desa Toini meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.

Desa-desanya di kabupaten Poso pun juga menjadi desa yang menerima dana ADD tersebut salah satunya Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir. Sebanyak 14 kecamatan termasuk kecamatan Poso Pesisir menerima dana ADD tiap tahunnya.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakanag di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu bagaimana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Dapat di jadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dan bahan acuan dalam meningkatkan program ADD pada masa mendatang.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat di harapkan sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai penggunaan ADD dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

3. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan dan penelitian yang berhubungan dengan program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

